

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-29/NB.2/2019
TENTANG
PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah membekukan kegiatan usaha PT Murni Upaya Raya Nilai Inti Finance sesuai surat Nomor S-646/NB.2/2019 tanggal 17 Desember 2019, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 110 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang menyatakan bahwa "*Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan pemenuhan atas ketentuan Pasal 110 ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan*".

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, PT Murni Upaya Raya Nilai Inti Finance dilarang melakukan:

- i. Kegiatan usaha dan/atau penyaluran pembiayaan baru;
- ii. pengajuan pinjaman baru;
- iii. pencairan pinjaman baru;
- iv. penjualan dan/atau pengalihan portofolio pembiayaan dan/atau aset Perusahaan; dan/atau
- v. pembayaran kepada pihak ketiga kecuali untuk pembayaran angsuran bank, pembayaran utilitas kantor, pembayaran sewa gedung operasional kantor, pembayaran gaji pegawai untuk jabatan selain Direksi dan Dewan Komisaris, dan/atau pembayaran lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di
Pada tanggal 17 Desember 2019
Deputi Komisioner Pengawas
IKNB II



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Moch. Ihsanuddin



Nomor : S-646/NB.2/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pembekuan Kegiatan Usaha

17 Desember 2019

Yth. Pemegang Saham, Dewan Komisaris,
dan Direksi
PT Murni Upaya Raya Nilai Inti Finance
Komplek Jembatan Lima Permai Blok B-19
Jl. KH. Moh Mansyur No. 11, Duri Pulo,
Gambir
Jakarta Pusat 10140, Duri Pulo, Gambir,
Kota Adm. Jakarta Pusat
DKI Jakarta

Sehubungan dengan surat-surat kami Nomor S-558/NB.221/19 tanggal 2 Mei 2019 hal Pemberitahuan, surat Nomor S-777/NB.221/2019 tanggal 10 Juli 2019 hal Peringatan Pertama, surat Nomor S-878C/NB.221/2019 tanggal 13 Agustus 2019 hal Peringatan Kedua, serta surat Nomor S-305/NB.22/2019 tanggal 15 Oktober 2019 hal Peringatan Ketiga, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil monitoring kami sampai dengan berakhirnya jangka waktu sanksi administratif berupa peringatan ketiga, PT Murni Upaya Raya Nilai Inti Finance tidak memenuhi ketentuan Pasal 110 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang menyatakan bahwa "*Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan pemenuhan atas ketentuan Pasal 110 ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan*".
2. Berkenaan dengan berakhirnya sanksi administratif berupa peringatan ketiga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 113 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, dengan ini perusahaan Saudara kami kenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha.
3. Selanjutnya, sanksi administratif berupa Pembekuan Kegiatan Usaha tersebut diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan mulai berlaku sejak surat sanksi administratif berupa Pembekuan Kegiatan Usaha ditetapkan.
4. Adapun ketentuan-ketentuan sanksi administratif berupa Pembekuan Kegiatan Usaha adalah sebagai berikut:



- a. PT Murni Upaya Raya Nilai Inti Finance yang dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha dilarang melakukan kegiatan usaha;
- b. Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha, PT Murni Upaya Raya Nilai Inti Finance telah memenuhi ketentuan Pasal 110 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan jo. Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, OJK mencabut sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha;
- c. Dalam hal sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha masih berlaku dan PT Murni Upaya Raya Nilai Inti Finance tetap melakukan kegiatan usaha pembiayaan, OJK dapat langsung mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha;
- d. Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha, PT Murni Upaya Raya Nilai Inti Finance tidak juga memenuhi ketentuan Pasal 110 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan jo. Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, OJK mencabut izin usaha PT Murni Upaya Raya Nilai Inti Finance.

Demikian agar Saudara maklum.

Deputi Komisioner Pengawas
IKNB II


Moch. Ihsanuddin



PENGUMUMAN
NOMOR PENG-30/NB.2/2019
TENTANG
PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah membekukan kegiatan usaha PT Intensif Multi Finance sesuai surat Nomor S-647/NB.2/2019 tanggal 17 Desember 2019, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 110 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang menyatakan bahwa "*Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan pemenuhan atas ketentuan Pasal 110 ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan*".

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, PT Intensif Multi Finance dilarang melakukan:

- i. Kegiatan usaha dan/atau penyaluran pembiayaan baru;
- ii. pengajuan pinjaman baru;
- iii. pencairan pinjaman baru;
- iv. penjualan dan/atau pengalihan portofolio pembiayaan dan/atau aset Perusahaan; dan/atau
- v. pembayaran kepada pihak ketiga kecuali untuk pembayaran angsuran bank, pembayaran utilitas kantor, pembayaran sewa gedung operasional kantor, pembayaran gaji pegawai untuk jabatan selain Direksi dan Dewan Komisaris, dan/atau pembayaran lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di
Pada tanggal 17 Desember 2019
Deputi Komisioner Pengawas
IKNB II



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Moch. Ihsanuddin



Nomor : S-647/NB.2/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pembekuan Kegiatan Usaha

17 Desember 2019

Yth. Pemegang Saham, Dewan Komisaris,
dan Direksi
PT Intensif Multi Finance
Gedung Granadi Sayap Selatan Lantai 6,
Jl. HR Rasuna Said Kav 8 Kuningan,
Jakarta Selatan, Karet Kuningan, Setiabudi,
Kota Adm. Jakarta Selatan
DKI Jakarta

Sehubungan dengan surat-surat kami Nomor S-570/NB.221/2019 tanggal 2 Mei 2019 hal Pemberitahuan, surat Nomor S-678/NB.221/2019 tanggal 11 Juni 2019 hal Peringatan Pertama, surat Nomor S-878H/NB.221/2019 tanggal 13 Agustus 2019 hal Peringatan Kedua, serta surat Nomor S-307/NB.22/2019 tanggal 15 Oktober 2019 hal Peringatan Ketiga, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil monitoring kami sampai dengan berakhirnya jangka waktu sanksi administratif berupa peringatan ketiga, PT Intensif Multi Finance tidak memenuhi ketentuan Pasal 110 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang menyatakan bahwa "*Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan pemenuhan atas ketentuan Pasal 110 ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan*".
2. Berkenaan dengan berakhirnya sanksi administratif berupa peringatan ketiga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 113 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, dengan ini perusahaan Saudara kami kenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha.
3. Selanjutnya, sanksi administratif berupa Pembekuan Kegiatan Usaha tersebut diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan mulai berlaku sejak surat sanksi administratif berupa Pembekuan Kegiatan Usaha ditetapkan.
4. Adapun ketentuan-ketentuan sanksi administratif berupa Pembekuan Kegiatan Usaha adalah sebagai berikut:



- a. PT Intensif Multi Finance yang dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha dilarang melakukan kegiatan usaha;
- b. Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha, PT Intensif Multi Finance telah memenuhi ketentuan Pasal 110 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan jo. Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, OJK mencabut sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha;
- c. Dalam hal sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha masih berlaku dan PT Intensif Multi Finance tetap melakukan kegiatan usaha pembiayaan, OJK dapat langsung mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha;
- d. Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha, PT Intensif Multi Finance tidak juga memenuhi ketentuan Pasal 110 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan jo. Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, OJK mencabut izin usaha PT Intensif Multi Finance.

Demikian agar Saudara maklum.

Deputi Komisioner Pengawas
IKNB II



Moch. Ihsanuddin

